



PUTUSAN

Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Erin Pebrianti Binti Ihya, tempat tanggal lahir Sukabumi, 27 Februari 1992, (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S.I, tempat tinggal di Kampung Cimaja Girang Rt 02 Rw 03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Andri Widiensyah bin Ajan Mulyadi, tempat tanggal lahir Sukabumi, 25 Mei 1986 (Umur 32 tahun) , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir S.I, Tempat Tinggal di Kampung Gandawayang Rt 02/06 Desa Cimaja Kecamatan Ciakak Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 08 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;

Hal 1 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cimaja Girang Rt 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dan tinggal dirumah orang tua penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Alfarizi dengan usia 2 tahun;
4. Bahwa pada awal Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Pengugat dan anaknya.
5. Selanjutnya pada bulan Desember 2017 penggugat menjatuhkan talak satu secara agama karena terlibat permasalahan hutang yang tidak memberi tahu kepada penggugat dan menagih nya kepada penggugat. Akhirnya dengan dukungan bersama penggugat dengan tergugat rujuk kembali.
6. Bahwa Pada bulan 8 September 2018 penggugat menjatuhkan talak lagi yang kedua secara agama, karena tidak ada komunikasi yang baik, apalagi perhatian terhadap penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan tergugat tidak pernah gaul kembali layaknya suami istri, penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan perkataan terakhir penggugat akan menyelesaikan urusan rumah tangganya di Pengadilan agama.
7. Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak pernah bergaul layaknya suami istri hingga sekarang.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Thalak satu bain shugra dari Tergugat (Andri Widiansyah Bin Ajan Mulyadi) terhadap Penggugat (Erin Pebrianti binti Ihya) ;
 3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 51/51/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P

B. Bukti saksi

1. Nama **Endang Hariri bin Ihya**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Cimaja Girang Rt 02 Rw 03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Kampung Cimaja Girang Rt 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Alfarizi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2016, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;

Hal 4 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama **Tila Astrianti binti Yusup**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Cimaja Girang Rt 02 Rw 03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Kampung Cimaja Girang Rt 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Alfarizi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2016, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Pengugat dan anaknya dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Bahwa,Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah

Hal 6 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan September 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2016 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Peggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Peggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Peggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis

Hal 7 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 22 Januari 2016 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2016, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andri Widiansyah Bin Ajan Mulyadi) terhadap Penggugat (Erin Pebrianti binti Ihya)

Hal 10 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Hal 11 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 391.000,-
------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 12 dari 12 hal Put.1427/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)